



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG
HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** : bahwa dalam upaya untuk penentuan Dasar Perkalian Perhitungan Penetapan Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu diatur Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;

- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- h. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
- i. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
- j. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- k. Batu Kali adalah batuan di sungai/bekas sungai/di air;
- l. Batu Koral (Kerikil Sungai) adalah batuan yang diambil tanpa proses pemecahan dan berukuran 64-256 mm;
- m. Kerikil Sungai dan Pasir (Krokos) adalah batuan sungai yang diambil tanpa proses pemecahan dan berukuran 1-100 mm;
- n. Batu Pecah Crusher adalah batuan pecah yang telah melalui proses pemecahan alat mekanis crusher;
- o. Batu Pecah Non Crusher adalah batuan pecah yang tidak melalui proses pemecahan crusher tetapi pemecahan dari peledakan atau alat lain seperti exavator/buldozer;

- p. Pasir Urug adalah pasir yang diambil dari sungai atau bekas sungai tanpa proses saringan atau pengolahan yang digunakan untuk penimbunan/pengurugan;
- q. Pasir Pasangan adalah pasir yang sudah melalui proses pengayakan atau pengolahan;
- r. Sirtu adalah campuran antara material pasir dan batu (berukuran 1-5 mm) dengan proses pencampuran dengan alat mixer atau alat mekanis lainnya;
- s. Bahan Timbunan Pilihan/Tanah adalah material yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah dasar pada lapisan penompang (capping layer), pada tanah lunak yang mempunyai CBR lapangan kurang dari 2% (dua persen);
- t. Tanah Liat adalah tanah pejal/liat berukuran butir lempung/pasir halus, berwarna putih/abu-abu/merah yang apabila kena air menjadi lunak dan lengket, apabila kering akan menjadi keras;
- u. Bolder + adalah batuan belah berukuran >356 mm yang biasanya digunakan untuk penahan tanah/turap/bronjong;
- v. Bolder – adalah batuan telah berukuran 256-356 mm yang biasanya digunakan untuk penahan tanah/turap/brojong.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. batuan kali;
 - b. batu koral (Kerikil sungai);
 - c. kerikil sungai dan pasir (Krokos);
 - d. batu pecah crusher;

- e. batu pecah non crusher;
- f. pasir urug;
- g. pasir pasangan;
- h. sirtu (tidak diayak);
- i. bahan timbunan pilihan / tanah;
- j. tanah liat;
- k. Bolder +;
- l. Bolder - .

(2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Pengaturan harga standar mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan untuk mengetahui dasar perkalian perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan batuan dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 6

Pengaturan harga standar mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Muara Enim.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Batu kali sebesar Rp. 50.000,00 per meter kubik;
 - b. Batu koral (kerikil sungai) sebesar Rp. 70.000,00 per meter kubik;
 - c. Kerikil sungai dan pasir (krokos) sebesar Rp. 30.000,00 per meter kubik;
 - d. Batu pecah crusher I :
 - Ukuran (6 – 20 cm) sebesar Rp 120.000,00 per meter kubik;

- Ukuran (2 – 6 cm) sebesar Rp 135.000,00 per meter kubik;
- Ukuran (0 – 2 cm) sebesar Rp 170.000,00 per meter kubik.

Batu pecah crusher II :

- Ukuran (0 – 1 cm) sebesar Rp. 170.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (2 – 3 cm) sebesar Rp 160.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (3 – 5 cm) sebesar Rp 135.000,00 per meter kubik;
 - Ukuran (5 – 7 cm) sebesar Rp 135.000,00 per meter kubik.
 - Ukuran (7 – 20 cm) sebesar rp 120.000,00 per meter kubik
- e. Batu pecah non crusher sebesar Rp. 80.000 per meter kubik;
- f. Pasir urug sebesar Rp. 55.000,00 per meter kubik;
- g. Pasir pasangan sebesar Rp. 75.000,00 per meter kubik;
- h. Sirtu (tidak diayak) sebesar Rp. 87.500,00 per meter kubik;
- i. Bahan timbunan pilihan/ tanah sebesar Rp 35.000,00 per meter kubik; dan
- j. Tanah liat sebesar Rp 35.000,00 per meter kubik;
- k. Bolder + sebesar Rp 80.000,00 per meter kubik;
- l. Bolder – sebesar Rp 100.000,00 per meter kubik.

Pasal 8

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Volume x harga standar x 25%

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati No. 147/KPTS/TAMBEN/2011 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 9 April 2012

 **BUPATI MUARA ENIM** 

 **MUZAKIR SAI SOHAR** 

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 17